

Pandangan Ideologis Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia

Alwanda Putra, Rudy Erdianto, Farhan Hidayat

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara
alwandasyarif20@gmail.com, rudyerdianto619@gmail.com,
hidayatfarhan102@gmail.com

ABSTRACT

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) is a trans-national Islamic movement and carrying the re-establishment of a global Islamic caliphate. Theoretically, this establishment addressed for the sake of Islamic law at the level of politics and society. The problem is, when the ideas and struggles were developed in Indonesia, which has the basic form of the state and the final state, namely the Republic of Indonesia (NKRI) and the Pancasila, the struggle HTI is part of the defamation against the state. Although this political struggle will not succeed, but it is quite effective conduct of delegitimation on national awareness among Muslims that they managed to recruit a member. This article will explain the state of political ideology and agenda HTI. Therefore, this paper aims to explore the views HTI about sharia and its position for the state system of caliphate and the glory (political) Islam that sought to establish global world as well as in Indonesia nationally. In addition, HTI put ideological struggle in the context of the ideological threat on Pancasila and the Homeland, because the idea khilafahnya necessarily contradictory with the nation-state of the Republic of Indonesia. The data of this article comes from the literature. The results of the literature review were then analyzed through political discourse and the Islamic state, which raises the style Islamic political discourse in the context of political discourse HTI in Indonesia. The article concludes, HTI do delegitimation nationality, Pancasila and state buildings Homeland. It departs from the perspective of Islamic law formalist and holistic, where Sharia law is understood as the rules governing the whole life of the community, through the formalization into the constitution and state law. Cita re-establishment of the Islamic caliphate is a structural condition for the enforcement of Islamic Shari'a.

Keywords: Ideological Views, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), State System

ABSTRAK

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan gerakan Islam transnasional dan mengusung pendirian kembali *Khilafah Islamiyah* secara global. Secara teoretis, pendirian ini ditujukan demi tegaknya syariat Islam pada level politik dan kemasyarakatan. Persoalannya, ketika gagasan dan perjuangan tersebut dikembangkan di Indonesia, yang memiliki bentuk negara dan dasar negara final, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila, maka perjuangan HTI merupakan bagian dari upaya penistaan terhadap negara. Meskipun secara politik perjuangan ini tidak akan berhasil, namun cukup efektif melakukan delegitimasi atas wawasan kebangsaan di kalangan Muslim yang berhasil mereka rekrut menjadi anggota. Tulisan ini hendak menjelaskan ideologi politik dan agenda kenegaraan HTI. Karena itu, tulisan ini bertujuan menggali pandangan HTI tentang syariat dan posisinya bagi sistem kenegaraan *khilafah* dan kejayaan (politik) Islam yang ingin ditegakkan di dunia global serta di Indonesia secara nasional. Di samping itu, menempatkan perjuangan ideologis HTI

dalam konteks ancaman ideologis atas Pancasila dan NKRI, karena gagasan *khilafahnya* tentu kontradiktif dengan negara-bangsa Republik Indonesia. Data-data artikel ini berasal dari studi pustaka. Hasil dari studi pustaka itu kemudian ditelaah melalui diskursus politik dan kenegaraan Islam, sehingga memunculkan diskursus politik Islam ala HTI dalam konteks wacana politik di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan, HTI melakukan delegitimasi kebangsaan, Pancasila dan bangunan kenegaraan NKRI. Hal ini berangkat dari pandangan tentang syariat Islam yang formalis dan holistik, di mana syariat dipahami sebagai tata aturan hukum seluruh kehidupan masyarakat, melalui formalisasi ke dalam konstitusi dan hukum negara. Cita pendirian kembali khilafahIslamiyyah merupakan kondisi struktural bagi tegaknya syariat Islam ini.

Kata Kunci: Pandangan Ideologis, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Sistem Kenegaraan

PENDAHULUAN

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi Islam transnasional pengusung *khilafah Islamiyyah* telah berdiri di Indonesia sejak dekade 1980. Sebagai organisasi transnasional, ia mengusung agenda global yang melampaui dan mendegradasi bangunan politik nasional. Kehadirannya di negeri ini dibiarkan, meskipun secara ideologis bertentangan dengan Pancasila. Ia secara sistematis telah melakukan “penistaan negara” dengan menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Walaupun pemerintah Indonesia telah menerbitkan Perpu No. 2 Tahun 2017 secara resmi menyatakan sikap membubarkan ormas yang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun pembubaran HTI tidak sama dengan upaya menghapus paham yang dianggap pemerintah sebagai ajaran radikal serta tidak langsung membubarkan seluruh aktivitas kegiatan HTI.

Dalam kancah gerakan Islam radikal secara umum, Hizbut Tahrir (HT) dan HTI merupakan eksponen pengusung sistem politik Islam ideal, yakni *KhilafahIslamiyyah*. Ini berbeda dengan *Ikhwanul Muslimin (IM)* yang menurunkan idealitas itu dengan memperjuangkan pendirian Negara Islam modern dalam kerangka *nation state* (negara-bangsa). Hal ini tentu berbeda. Jika khilafah mengandaikan pemerintahan Islam secara global, sebagaimana sifat dasar kewilayahan Islam yang *universal*. Sementara ini Negara Islam merupakan adaptasi atas sistem negara-bangsa dengan penempatan Islam sebagai dasar konstitusi. Resikonya jelas. Pengusung *khilafah* menolak negara modern beserta sistem politiknya, yaitu demokrasi, sedangkan IM karena menerima negara bangsa, mau terlibat dalam proses demokrasi demi penguasaan negara.

Hizbut tahrir, hanyalah salah satu contoh saja dari sekian banyak kelompok, gerakan, atau paham keagamaan baru yang terus berkembang di masyarakat. Terkadang banyak orang awam yang tidak begitu mengenal HTI terkecoh dan buru-buru menyamakan HTI dengan PKS, ada juga yang langsung melabeli HTI sebagai gerakan Wahabi bahkan ada yang secara ekstrem menjuluki HTI sebagai neo-Mutakzilah dikarenakan mereka tidak percaya adanya azab kubur.

Tulisan ini tidak hendak mengelaborasi gagasan dan sistem politik *khilafah*, melainkan mengelaborasi jantung dari ideologi politik dan agenda kenegaraan HTI, yakni penerapan syariah Islam. Tulisan ini akan menggali pandangan HTI tentang syariah dan posisinya bagi sistem kenegaraan *khilafah* dan kejayaan (politik) Islam yang ingin ditegakkan di dunia global serta di Indonesia secara nasional. Tulisan ini juga menempatkan perjuangan ideologis HTI dalam konteks ancaman ideologis atas Pancasila dan NKRI, karena gagasan *khilafah-nya* tentu kontradiktif dengan negara bangsa Republik Indonesia. Tulisan ini merupakan studi dokumen/teks (*document studies*) tentang HT dan HTI, maupun karya tulis yang ditulis para aktivis HTI. Studi dokumen/teks tentang HTI direfleksikan melalui diskursus politik dan kenegaraan Islam, sehingga memunculkan diskursus politik Islam ala HTI dalam konteks wacana politik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan menggunakan pendekatan studi dokumen/teks (*document studies*). Studi dokumen/teks merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk menjelaskan suatu fenomena sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Objek data dalam penelitian ini yang menjadi pokok persoalan adalah dokumen/teks yang membahas tentang HTI. Metode pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang bergerak di luar parlemen. Politik merupakan kegiatannya dan Islam adalah *mabda* (ideologinya).¹Partai ini didirikan di al-Quds, Palestina pada 1953 oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani yang memiliki nama lengkap Abu Ibrahim Taqiyuddin Muhammad bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad bin Nasruddin an-Nabhani dengan maksud untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam di bawah *Daulah Khilafah Islamiyah*. Ia lahir di desa Iljim pada 1909 M atau 1910 M. Partai politik dan gerakan dakwah ini mendasarkan perjuangannya pada *thariqah* dakwah Rasulullah saw yang tidak pernah berkompromi dengan kekufuran yang ada.² Hizbut Tahrir sebagai partai politik Islam yang berlandaskan pada hukum

¹ Anonim, *Mengenal Hizbut Tahrir Sebuah Partai Politik Islam Ideologis: Special Edition*, (Hizbut Tahrir Indonesia,tt), h. 6.

² Majalah al-Wa'ie No 55 Edisi Khusus Maret Tahun 2005, h. 105.

Islam. Dengan keyakinan bahwa Islam diturunkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan menyelesaikan problem yang dihadapi manusia.³

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada awal de kade tahun 1980-an.⁴ Namun menurut Moh Iqbal Ahnaf, ide-ide Hizb telah hadir di Indonesia sejak Taqiyudin an-Nabhani mengunjungi Indonesia pada tahun 1972.⁵ Sayangnya tidak dapat dijelaskan lebih rinci daerah dan gerakan dakwah mana saja yang sempat dikunju ngi oleh Amir pertama HT ini. Sulit sekali menelusuri sejarah perjalanan HTI di era dekade 1970-an, karena mereka sendiri belum ada menulis perihalan kapan ide ide HT masuk ke Indonesia, boleh dikatakan serba misteri. Justru lebih mudah mendapatkan data-data sejarah jamaah tarbiyah (PKS) ketimbang HTI. Aktivitas HTI hanya bisa kita lacak pada tahun 1982. Hizbut Tahrir dibawa ke Indonesia oleh Abdurrahman al-Baghdadi, pimpinan Hizbut Tahrir di Australia, yang pindah ke Bogor atas undangan KH Abdullah bin Nuh, kepala Pesantren Al-Ghazali di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Seperti halnya Gerakan Tarbiyah, gerakan ini yang disebarkan melalui jaringan “dakwah kampus”.⁶ Ternyata Abdurrahman al-Baghdadi mengadakan pengajian dan membuka *halqah* di tiga tempat: di Pesantren al-Ghazali, Masjid al-Ghifari IPB dan pesantren mahasiswa di Layungsari. *Halqah Ula* (sel pertama) Hizbut Tahrir di Indonesia lahir dari tiga tempat ini, tidak semua peserta hlaqahnya menjadi kader, sebagian besar berhenti dari *per-halqah-an* dan keluar dari Hizbut Tahrir.

Massa HTI kebanyakan dari kalangan intelektual, khususnya mahasiswa Teknik, bahasa maupun pelajar dari sekolah umum/STM. Menurut juber HTI Ismail Yusanto, HTI cukup kuat di kampus IPB, UGM, UNAIR, ITB, UNPAD, IKIP. Kalau di Jakarta gerakan Hizbut Tahrir lebih kuat daripada UI. Sepanjang rezim Orde baru tahun 1980-an sampai 1990-an akhir, HTI masih menjalankan metode dakwah tahap pertama, seputar pengkaderan dan pembinaan secara rahasia. Berapa jumlah anggota dan siapa saja yang ada dalam struktur kepengurusan organisasi juga tidak pernah dipublikasikan. Sebagian dari aktivis HTI hingga kini memakai nama samaran untuk menutupi identitasnya. Nama-nama samaran berbau ke Arab araban, misalnya Muhammad al-Khattath, Abu fuad, Abu dzar al-Ghifari, Taqiyudin al-baghdady, Salman al-Farisi dan nama-nama sejenisnya. Seperti mantan DPP HTI Muhammad al-Khattath yang kini aktif sebagai Sekjen FUI, ternyata nama aslinya adalah Gatot. Alasan para aktivis HTI untuk menyamarkan dan merahasiakan berbagai aktivitas dakwahnya ataupun jumlah anggotanya, adalah upaya

³ Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia “Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Umat Islam”*, (Bogor: Hizbut Tahrir, 2009), h. 68.

⁴ M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 97.

⁵ Moh Iqbal Ahnaf, “MMI dan HTI: Image of The Others,” dalam A. Maftuh Gabriel, *Negara Tuhan: The Thematic Ensiklopedia* (Jogjakarta: SR-Ins Publishing, 2004), h. 694.

⁶ Yusuf Rahmad, *Islam and Society in Contemporary Indonesia*, (Jakarta: CIDA-PPS UIN Syarif Hidayatullah, 2006), h. 34.

perlindungan diri selama era Orde baru yang menganut haluan kebijaksanaan politik “sapu bersih” terhadap kelompok radikal.⁷

Aktivis HTI pernah bersatu bersama jamaah Tarbiyah dalam wadah Lembaga dakwah kampus (LDK). Tapi pada suatu ketika mereka berjalan sendiri-sendiri (pisah) karena masing-masing memiliki buku pegangan dakwah dan strategi penegakan Syariah Islam. Peranan HTI di Kampus-kampus untuk saat ini diwakili Gema Pembebasan, BKLDK dan bentuk-bentuk organisasi mantel lainnya yang di dalamnya banyak aktivis HTI. Penulis melihat bahwa setelah Konferensi *Khilafah* tahun 2007, mereka mulai gencar penetrasi dakwah di pabrik, Pondok pesantren di kabupaten dan masjid-masjid di kompleks perumahan.

B. Paham Keagamaan Hizbut Tahrir

1. *Khilafah*

Khilafah ini merupakan trade mark dari organisasi HTI. Dari pusat sampai daerah, aktivis HTI punya satu suara bagaimana mengkampanyekan *khilafah*. Penulis punya pengalaman tak terlupakan ketika menggali data-data atau informasi mengenai konsep keluarga Sakinah dikalangan aktivis HTI. Entah kenapa selalu dihubungkan dengan “*Khilafah*”. Dalam rangka menegakkan kembali *Khilafah Islamiyah*, Hizbut Tahrir melakukan kegiatan politis, yang apapun bentuknya itu disebut sebagai kegiatan dakwah *siyasi*. Sejarah perjuangan Nabi SAW. Pada masa lampau kemudian dijadikan legitimasi bagi periodisasi dan pentahapan kegiatan dakwah Hizbut Tahrir di seluruh dunia. Pentahapan berdasarkan periodisasi tersebut dijadikan sebagai *thariqah*/metode dakwah. Pentahapan dakwah *siyasi* tersebut ada tiga langkah, yakni:

Tahap	Bentuk	Tujuan	Kondisi
1	Pembinaan dan Pengkaderan (<i>Marhalah at tatsqif</i>)	Membentuk individu individu yang meyakini fikrah dan metode hizbut tahrir guna membentuk kerangka gerakan.	Ditemukannya benih gerakan dan terbentuknya <i>halaqoh</i> untuk kemudian bergerak kepada masyarakat menawarkan konsep dan metode dakwah HTI secara individual
2	Interaksi dengan Umat (<i>Marhalah tafa'ul ma'a al ummah</i>)	Pembentukan kesadaran Ideologi umat dan kepatuhan kepada partai. Umat mulai berusaha	Terjadi pergolakan pemikiran (<i>ash-Shira'ul fikri</i>) dan perjuangan politik (<i>al-Kifa as siyasi</i>) antara umat dengan

⁷ Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, (Jakarta: LP3ES, 2008), h. 243-244.

		menerapkan nilai dan ideologi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.	penjajah dan para penguasa zalim yang menghalangi penerapan ideologi Hizbut Tahrir.
3	Pengambilalihan kekuasaan (<i>Marhalah istilaamil al hukm</i>)	Partai memegang kendali pemerintahan untuk menerapkan islam secara <i>kaffah</i> dan perkembangan risalah ke seluruh penjuru dunia	Jatuhnya rezim kekuasaan

Perkembangan HT di Indonesia masa itu masih merangkak dalam tahapan pembinaan dan pengkaderan (*marhalah tatsqif*) dan walaupun lebih maju, baru beberapa langkah saja menyentuh tahapan interaksi dengan umat (*marhalah tafa'ul ma'al ummah*).⁸Pendapat ini bisa dibenarkan, mengingat pada taha pan kedua ini, penetrasi dakwah HTI setelah Konferensi internasional *Khilafah islamiyah* 2007 baru menjangkau pabrik, pesantren-pesantren di kabupaten dan masjid-masjid di kompleks Perumahan. Interaksi dakwah juga masih dirasakan sangat kurang juga pada Pasukan TNI. Walaupun TNI dan HTI ada persamaan yakni menerapkan sistem komando, tetapi Sumpah (komitmen) maupun visi dan misinya saling berbenturan. TNI berpendirian kepada Pancasila dan NKRI itu final, sedangkan HTI berpegang kepada *Syari'ah* dan *Khilafah Islamiyah*.

Perlu diketahui juga bahwa TNI cukup mewas padai penetrasi dakwah HTI. Mabes TNI merilis sebuah kajian berjudul "*Gerakan Hizbut Tahrir Indone sia, Strategi Mobilisasi Dan Dampaknya Bagi Indonesia*". Kesimpulan dari kajian tersebut ialah: gerakan HTI bukan ancaman langsung bagi pemerintah RI karena menggunakan cara dakwah non-kekerasan. Akan tetapi agenda *Khilafah* yang diusung oleh HTI dianggap bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia Pancasila sebagai ideologi negara. Maka kiranya pemerintah membatasi perluasan ideologi HTI. Perlu diambil suatu langkah hukum atau langkah lainnya agar organisasi ini tidak berkembang kearah perpecahan bangsa dan apabila membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa HTI patut dipertimbangkan un tuk dibubarkan.

2. Pandangan Tentang Jihad

Jihad menurut Hizbut Tahrir dimaknai dengan makna *syar'i* yaitu perang untuk menyebarkan risalah Islam (berperang dijalan Allah).⁹Aktualisasi jihad Hizbut Tahrir dilakukan dengan melihat kondisi dimana terjadi ancaman terhadap

⁸ *Ibid*, h. 255.

⁹ Taqiuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, (Jakarta: HTI Press, 2001), h. 122.

kaum muslimin. Hizbut Tahrir yang berada di daerah tersebut wajib ikut dalam peperangan.

Kapan dan dimana jihad dalam pengertian perang itu dilakukan? Menurut HTI, ada beberapa kondisi: a) manakala kaum Muslim atau negeri mereka diserang oleh orang-orang atau negara kafir. b) manakala ada sekelompok komunitas Muslim yang diperangi oleh orang-orang atau negara kafir. c) manakala dakwah Islam yang dilakukan oleh *Daulah Islam (Khilafah)* dihadang oleh penguasa kafir dengan kekuatan fisik mereka.¹⁰

Realisasi jihad Hizbut Tahrir terwujud dalam bentuk-bentuk jihad *defensif* (pertahanan) dan jihad *ofensif* (penyerangan).¹¹ Dalam implementasi jihad, Hizbut Tahrir pada dasarnya menyesuaikan dengan pemahaman makna dan melihat suatu kondisi, yang mana bila kasus berkaitan dengan ancaman yang sedang di alami oleh kaum muslimin dibelahan dunia ini, dalam konteks dimana kaum muslimin terdzalimi terancam jiwanya maka yang dilakukan adalah jihad *defensif*. Aktualisasi yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir tergolong bentuk aktualisasi yang dibenarkan dalam *fiqh siyasah*, yaitu dengan melakukan perlawanan fisik secara terang-terangan terhadap berbagai hal-hal dan tindakan yang tidak sesuai dengan syari'ah Islam, khususnya yang dapat merusak keadilan dan kesejahteraan sebuah negara.

3. Formulasi Nalar Fikih

a. Peranan Akal dan Wahyu dalam Berijtihad

Peranan akal dan wahyu dalam memahami hukum syara bahwa fungsi akal dalam Islam, menurut mereka adalah untuk memahami wahyu dan memahami fakta. Karena untuk menghukumi sesuatu mutlak harus memahami fakta sebelum memahami wahyu. Posisinya begitu saja menurut mereka. Dalam kultur Hizbut Tahrir posisi akal harus tunduk kepadawahyu, mereka tidak ingin menggunakan akal seliar kaum liberal.

Dari hierarki sumber-sumber rujukan berijtihad: Qur'an, Sunnah, Ijma' sahabat dan Qiyas. HTI jelas membatasi peranan akal, dan harus terikat dengan *syara'*. Begitu juga dalam penggunaan metode tafsir *bil ra'yi* dalam memahami *nash*, itu sebenarnya *bil ra'yi* dalam artian penjelasan mengenai ayat-ayat al-Qur'an dengan jalan ijtihad; tentu saja bagi mereka bukan dengan akal, tetapi dengan bahasa arab, *asbabun nuzul*, *nasih-mansukh* dan lain-lain.¹²

b. Metode Ijtihad

Dalam buku-buku pegangan HTI, ketika seorang mujtahid akan berijtihad hendaknya: 1) Mengetahui fakta atas persoalan yang akan digali hukumnya, 2) Mengetahui *nash-nashsyara'* yang berkaitan dengan masalah tersebut, 3) Mengerahkan segenap kemampuan dalam meng gali hukum syara

¹⁰ Muhammad Ismail, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 117-121.

¹¹ Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam, Politik dan Spiritual*, (Jakarta: Wadi Press, 2002), h. 252.

¹² Majalah al-Wa'ie No. 11 Edisi Khusus 1-31 Juli Tahun 2001, h. 28.

tentang suatu masalah dari *nash-nash* yang berkaitan dengannya hingga dia (seorang mujtahid) merasakan tidak mampu lagi me lampau upaya yang telah ditempuhnya.

Sedangkan menerapkan suatu hukum terhadap berbagai masalah baru yang masih dalam cakupan maknanya, maka hal seperti ini tidak bisa dikatakan ijtihad.¹³ Dalam berijtihad, aktivis HTI bersandar pada sumber-sumber berikut: al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* sahabat dan *Qiyas Syar'i*. Keempatnya menurut mereka merupakan *mashadar ahkam* yang disepakati oleh jumbuh ulama. Akan tetapi selain keempat sumber tadi, HTI tidak mendasarkan ijtihadnya kepada sumber sumber hukum yang sebenarnya masih diperselisih kan, seperti: *syar'u man qablana*, mazhab sahabat, istihsan, *masalahah mursalah*, dan *'urf*.

Sikap HTI terhadap sumber-sumber hukum tersebut, mirip dengan ormas Persatuan Islam (Persis). Persis juga membatasi pada keempat sumber hukum yaitu: Qur'an, Sunnah, *Ijma'* Sahabat dan *Qiyas syar'i*. Tetapi untuk di luar *ijma'* Sahabat, Persis masih mau menerima *ijma' Ulil Amri*.¹⁴ HTI juga memiliki persamaan dengan Muhammadiyah dalam penerimaan *ijma'* sahabat sebagai sumber hukum. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan PKS soal sumber hukum yang masih diperdebatkan. Ulama PKS lebih fleksibel karena menerima sumber-sumber hukum tersebut dengan syarat-syarat dan dzawabit yang ma'ruf di kala ngan ahli ilmu, apalagi jika sumber tadi mengan-dung kemashlahatan.

Peranan HTI dalam menjawab problematika umat dengan cara berijtihad, sepertinya kurang dirasakan keberadaannya oleh publik dikarenakan mereka lebih kental aktivitas dakwah dan politiknya dalam memperjuangkan kembalinya *Khilafah Islamiyah*. Ditambah lagi belum memiliki lembaga fatwa seperti PKS, Muhammadiyah, NU dan Persis. Oleh karena itu, aktivis HTI hendaknya segera membentuk Lembaga Fatwa untuk merespon perkembangan zaman dengan permasalahan yang kian pelik.

Dibandingkan dengan gerakan Islam lainnya. Hizbut tahrir hingga kini belum memberikan inovasi-inovasi dalam hal fikih dan metode ijtihad yang ideal bagi umat Islam. Penulis setuju pendapat Yusuf Qardhawi bahwa janganlah solusi dari semua problematika umat seperti: *Syirik, Khurafat, Bid'ah*, aliran sesat, Kristenisasi, *Liberalisme*, kemiskinan, kebodohan, kebobrokan moral hanya bisa terselesaikan bila kita memilih seorang *Khalifah*. Seakan-akan Islam dapat terepresentasikan dalam kata "*Khilafah*" atau "*Khalifah*".¹⁵

4. Fiqih Ibadah

Berbicara mengenai pandangan HTI dalam bidang ibadah, ada beberapa temuan menarik tentang hal ini. *Pertama*, ternyata dalam hal ibadah, HTI secara

¹³ Atha' bin Khalil, *Ushul Fiqih: Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis*, (Bogor: Pustaka ThariqulIzzah, 2003), h. 387-388.

¹⁴ A. Hasan, *Kumpulan Risalah A. Hasan*, (Bangil: Pustaka Elbina, 2005), h. 421.

¹⁵ Lihat Yusuf Qardhawi, *Kebangkitan Gerakan Islam: Dari Transisi Menuju Kematangan*, (Pustaka Al-Kautsar, 2003)

institusi tidak ikut melakukan intervensi kepada jamaahnya. Bahkan hampir tidak ada yang arahan bagaimana metode baku dalam berjihad di bidang ibadah. Hizbut Tahrir juga sama sekali tidak pernah membuat semacam kitab fiqh ibadah. *Kedua*, sepanjang penulis ketahui dengan mengi kuti berbagai aktivitas mereka selama proses penulisan makalah ini, dalam kesehariannya aktivis HTI dalam hal ibadah, tidak seragam gaya dan ekspresinya sebagaimana dalam hal urusan politik. Sepertinya me reka sangat dipengaruhi kultur keagamaan mereka sebelum masuk HTI. Kita harus tahu bahwa Aktivis HTI dulunya ada yang berlatar belakang kultur Nahdiyin, Muhammadiyah, Persis dan Ormas keagamaan lainnya.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan ritual ibadah, yang diadopsi oleh HTI hanya seputar ibadah yang berkaitan dengan kesatuan umat muslim dan penampakan syiar keagamaan seperti shaum ramadhan, shalat ied, zakat dan jihad. Contoh yang masalah ritual ibadah yang pernah diadopsi oleh HTI adalah Sholat *ied* berdasarkan *rukyatul* global dan Hukum Doa bersama lintas agama. Sebagian besar lainnya ada yang diatur secara tegas dalam buku pegangan resmi "*an nizham al-ijtima'i*". Dalam buku tersebut diatur: Muslimah tidak wajib menutup wajahnya dengan cadar, larangan bertabaruj, wanita-wanita yang haram dinikahi, poligami, Hukum *Azl*, kewajiban pemisahan antara pria dan wanita dalam pergaulan sehari-hari. Di luar itu, pengadopsian hukum tertentu dalam masalah ibadah akan menimbulkan kesempitan (*haraj*) bagi kaum Muslimin, sementara *haraj* itu tidak boleh ada dalam masalah agama.

5. Tasawuf dan Ide-ide Barat

Tentang tasawuf, HTI dengan tegas mengatakan dalam pasal 10 di RUU Daulah *Khilafah* versi mereka: "*Seluruh kaum Muslim memikul tanggung jawab terhadap Islam. Islam tidak mengenal rohaniawan. Dan negara men cegah segala tindakan yang dapat mengarah pada muncul nya mereka dikalangan kaum Muslim.*"¹⁶

Tasawuf menurut mereka bukan bagian integral dari Islam, tasawuf mereka anggap berasal dari India. Tidak murni ajaran Islam. Menurut Ketua DPD HTI Malang raya, Abdul Malik, pembinaan spriritual untuk aktivis HTI bukan dengan tasawuf tapi cukup dengan al-Qur'an: "*Tasawuf itu bukan dari islam, tasawufitu adalah perkawinan antara islam, ketika islam ke india. Be rarti itu bukan murni dari islam. Sebenarnya pembinaan spiritual untuk para kader Hizb cukup apa yang ada pada hadist Rasulullah dan cukup apa yang ada pada Qur'an, selesai. kita punya buku min muqawimat nafsiyah islamiyah (pilar-pilar pengokoh nafsiyah islamiyah). orang yang ingin bergabung dengan Hizbut Tahrir harus mengkaji kitab itu sampai selesai.*"¹⁷

Selain tasawuf, Semua *mabda'* (ideologi) selain Islam, seperti kapitalisme dan sosialisme (termasuk di dalamnya komunisme), tidak lain merupakan

¹⁶ Anonim, *Rancangan Undang-undang Dasar DaulahKhilafah*, (edisi Mu'tamadah, tanpa tahun), h. 9.

¹⁷ Abdul Malik, *wawancara*, (Malang, 1 Juni 2009).

ideologi-ideologi *destruktif* (rusak) dan bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Ideologi-ideologi tersebut adalah buatan manusia yang sudah nyata kerusakannya dan telah terbukti cacat-celanya. Semua ideologi yang ada selain Islam tersebut bertentangan dengan Islam dan hukum-hukumnya. Oleh karena itu, upaya mengambil dan meyebarluaskannya serta dan membentuk organisasi/partai berdasarkan ideologi-ideologi tersebut adalah termasuk tindakan yang diharamkan. Dengan demikian, organisasi/partai umat Islam wajib berdasarkan Islam semata, baik ide maupun metodenya. Umat Islam haram membentuk organisasi/partai atas dasar ide/*tsaqofah* asing seperti, Demokrasi, Kapitalisme, Komunisme, Sosialisme, Nasionalisme, patriotisme, *Pan-Arabisme/Pan-Islamisme*, *Civil society*, *Feminisme/Gender*, aristokrasi, bahkan *freemasonry*. Umat Islam juga haram menjadi anggota ataupun simpatisan partai-partai di atas karena semuanya merupakan partai-partai kufur yang mengajak kepada kekufuran.

C. Pandangan HTI tentang Penerapan Syariah

Pandangan HTI tentang penerapan syariah didasarkan pada kritik atas demokrasi. Hal ini dilakukan HTI melalui juru bicaranya, M. Ismail Yusanto yang melakukan kritik atas kedaulatan di dalam sistem demokrasi, yang tidak menjadikan kedaulatan Tuhan (*hakimiyyatullah*) sebagai sendi utama politik, melainkan mendaulat kedaulatan rakyat sebagai pilar utama sistem politik. Pendauletan kedaulatan rakyat inilah yang telah meminggirkan syariah Islam dari kewajiban penerapannya. Paparnya :

“Menetapkan hukum bukan berdasarkan al-Quran dan al-Hadis melainkan dari wakil rakyat, yang dikenal dengan jargon “kedaulatan di tangan rakyat”, merupakan bagian dari sistem demokrasi *sekuler* ala Barat. Sistem ini telah menjadikan rakyat atau wakil rakyat sebagai sumber hukum dan sekaligus memiliki hak untuk menetapkan hukum. Dalam sistem semacam ini, syariah Islam hanya menjadi salah satu pilihan (*option*) yang bisa diambil dan bisa juga tidak, bergantung dengan kesepakatan atau bahkan pada pihak yang memiliki suara terbanyak di parlemen. Semestinya, syariah Islam menjadi kewajiban (*obligation*), yakni merupakan satu-satunya - bukan salah satu - pilihan dalam menetapkan hukum”.¹⁸

Melalui uraian ini, Ismail Yusanto mengutuk keras penggunaan kedaulatan rakyat di dalam demokrasi, karena ia telah menjadikan wakil rakyat sebagai penentu hukum. Hal ini yang bertentangan dengan sistem Islam (*nizam al-Islami*) yang menurutnya menjadikan syariah sebagai sumber utama perumusan hukum, yang merepresentasikan tegaknya suatu kedaulatan Tuhan.¹⁹ Dalam demokrasi, syariah akhirnya menjadi option: salah satu pilihan yang bisa diambil, bisa juga

¹⁸ Tim Penulis HTI, *Syariah Islam dalam Kebijakan Publik*, (Jakarta: HTI Press, 2006), h. v.

¹⁹ Abdul Aziz, *Islam versus Demokrasi, Menguak Mitos, Menemukan Solusi*, (Jakarta: Sa'adah Pustaka Mandiri, 2016), h. 89.

tidak, tergantung kesepakatan mayoritas suara di dalam parlemen. Semestinya, syariah adalah obligation: kewajiban utama, sehingga ia menjadi satu satunya pilihan hukum yang ditegakkan di dalam pemerintahan Islam.²⁰

Dalam kaitan ini, pandangan Ismail Yusanto dan HTI ini disebut “Islam alternatif” yang berangkat dari konsep “*totalisme syariah*”. Pandangan ini meyakini kemampuan Islam sebagai alternatif dari sistem sosial-politik modern, karena sistem Barat ini mereka anggap sebagai sistem “*jahiliyah modern*”. Disebut jahiliyah, karena modernitas telah melikuidasi peran Islam di dalam ruang publik. Sistem “*jahiliyah modern*” inilah yang melahirkan krisis *multidimensional*, sejak krisis moral, ekonomi, iman, hingga politik, yang membuat HTI menawarkan Islam, atau tepatnya, sistem Islam sebagai alternatif bagi sistem modern yang jahiliyah ini.

Pandangan “Islam alternatif” ini didasari oleh asumsi metafisik tentang sifat totaliter dari syariah Islam. Asumsi ini bersifat metafisik, karena ia meyakini syariah sebagai dasar seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian, asas, tujuan, dan masa depan kehidupan manusia ditentukan oleh syariah Islam yang menyediakan cetak biru kehidupan secara menyeluruh, sejak dalam ruang ubudiah manusia dengan Tuhan, hingga bentuk negara, sistem ekonomi, bahkan soal-soal sepele seperti pakaian.²¹ Sifat *totaliter syariah* ini merupakan konsekuensi logis dari karakter dasar syariah yang merupakan refleksi atas akidah Islam. Mengutip pandangan Qadhi Taqiyudin Al-Nabhani, pendiri HTI, akidah adalah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, kehidupan, dan manusia berikut hubungan ketiganya dengan kehidupan sebelum maupun setelah kehidupan dunia. Sementara itu, karena syariah adalah “refleksi operasional” dari akidah Islam, maka definisi syariah pun senada dengan akidah tersebut. Syariah Islam dalam pandangan HTI adalah sistem atau aturan yang disyariahkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya, dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan dengan kehidupan dunia.²²

Oleh karena itu dalam pandangan HTI, kebutuhan mendesak bagi masyarakat modern khususnya di Indonesia adalah penerapan syariah Islam, baik sebagai konstitusi negara, maupun sebagai tata aturan semua sistem kehidupan. Secara eksplisit HTI memang bercita-cita hendak mendirikan khilafah, atau setidaknya mengidealkan pendiriannya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari penegakan syariah pada level konstitusi. Penegakan syariah ini bukan semata persoalan politik, melainkan persoalan akidah.

Menyitir ayat al-Qur’an surat al-An’am: 57:

²⁰ SayedKhatib, *Democracy in Islam*, (London and New York: Routledge, 2007), h. 134.

²¹ Arif Syaiful, *Chieftdom Madinah, Gagal Paham Negara Islam*, (Jakarta: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 65.

²² Tim Penulis HTI, *Syariah Islam dalam Kebijakan Publik*, (Jakarta: HTI Press, 2006), h. 2-8.

﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ﴾

Artinya: ...Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.²³

Oleh karena itu, Barang siapa yang tidak memberikan keputusan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir.²⁴ (QS al-Maidah: 44)

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

Dengan adanya ayat ini, maka hukum yang sah ditegakkan adalah hukum Allah. Mengingkarinya, berarti menjerumuskan seorang Muslim ke dalam jurang kekafiran. Oleh karena itu, buku ini pun mengutuk keras orang-orang Islam yang menjadikan hukum nonIslam (mereka sebut hukum *thaghut*) sebagai hukum nasional. Orang-orang ini dikutuk oleh al-Qur'an sebagaimana tersurat dalam QS an-Nisa: 60-61.²⁵

Pertanyaannya kenapa HTI bisa sampai pada kesimpulan bahwa syariah bersifat “meliputi semua hal” dan oleh karenanya wajib ditegakkan secara kenegaraan? Seperti dipaparkan di atas, keyakinan ini berangkat dari pemahaman akan posisi syariah sebagai refleksi atas akidah. Dikarenakan akidah terkait erat dengan keimanan kepada Allah dan Islam, maka syariah adalah pelaksanaan dari keimanan tersebut. Oleh karena itu, penerapan syariah merupakan pengamalan keimanan dari muslim. Barang siapa yang tidak menerapkan syariah, maka ia tidak beriman, alias murtad, keluar dari keislaman.

HTI bisa sampai pada kesimpulan ini karena ia melakukan pemilahan antara “yang konseptual” (*fikrah*) dan “yang praksis” (*thariqah*) di dalam syariah. *Fikrah* atau aspek-aspek konseptual dari syariah adalah perintah yang tidak memiliki pengaruh secara fisik. Perintah ini berada pada level akidah (rukun iman), meliputi iman kepada Allah, malaikat, hari kiamat, Rasul, kitab suci, serta zakat, shalat, haji dan puasa. Sementara *thariqah*, atau metode adalah perintah yang bersifat praktis aplikatif dan memiliki dampak secara fisik. Aspek *thariqah* dalam syariah misalnya terdapat dalam keharusan memberlakukan sanksi *ta'zir* bagi para pelanggar zakat dan shalat. Di sisi lain, HTI juga melakukan pemilahan antara *fikrah* sebagai konsep dan *thariqah* sebagai metode untuk menerapkan konsep tersebut. Artinya, jika *thariqah* bukan hanya memuat hukum-hukum Islam yang bersifat praktis seperti dalam bidang hukum pidana dan *mu'amalat*, melainkan dimaknai sebagai strategi untuk menerapkan berbagai hukum tersebut.

²³ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Ar-Raulf*, (Cimahi: Putragama Risalah, 2020), h. 134.

²⁴ *Ibid*, h. 115.

²⁵ Tim Penulis HTI, *Syariah Islam dalam Kebijakan Publik*, h. 35-44.

Memisahkan *fikrah* dari thariqahakan membuat Muslim murtad, sebab ia tidak memiliki kehendak jihadi untuk menerapkan syariah Islam.

Pada titik inilah HTI memiliki pemahaman yang berbeda dari mayoritas umat Islam, karena ia meyakini status Islam, selain sebagai keyakinan spiritual (*'aqidah ruhiyyah*) juga merupakan ideologi politik (*'aqidah siyasiyah*). *Spiritualisme* Islam membahas hubungan pribadi manusia dengan Tuhan, sementara ideologi politik Islam membahas seluruh urusan dunia yang terangkum dalam hubungan manusia dengan dirinya maupun dengan sesamanya, menyangkut bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik luar negeri, dan sebagainya. Papar HTI:

“Dari sini dapat disimpulkan bahwa syariah Islam bukan hanya mengatur urusan yang dibahas oleh agama, tetapi juga urusan yang dibahas oleh ideologi. Dengan lingkup syariah Islam yang meliputi dua wilayah ini-agama dan ideology-maka tepat sekali Islam disebut sebagai agama dan ideologi sekaligus”.²⁶

Menariknya, HTI menyebut posisi Islam sebagai agama dan ideologi ini sebagai bagian utama dari 'aqidah (keyakinan, prinsip dasar, ideologi). Alasannya, karena masing-masing aspek tersebut merupakan ajaran Islam yang harus diyakini oleh setiap Muslim, dan merupakan persoalan agama yang telah diketahui urgensinya (*ma'lum min ad-din bi adh-dharurah*). Penolakan terhadap akidah ini, akan membuat seorang muslim terpelanting dari Islam alias murtad. Pada titik ini kita bisa menarik garis runutan logis dari argumentasi HTI atas wajibnya penerapan syariah Islam secara politik. Pada awalnya, HTI melakukan pemilahan antara akidah dan syariah. Akidah adalah keimanan kepada Allah dan Islam, sementara syariah adalah pengamalan (*shalih*) dari aturan-aturan Islam sebagai wujud dari keimanan tersebut. Akidah ini merupakan aspek *fikrah* dari ajaran Islam, sementara *syariah* adalah aspek *thariqah*-nya. Atau jika dipahami lebih lanjut lagi: akidah adalah *fikrah* (konsepsi) Islam yang harus ditegakkan melalui *thariqah*, yakni metode atau strategi penerapan syariah yang merupakan cerminan dari keimanan terhadap akidah Islam. Akidah yang bersifat konseptual ini terkait dengan hal-hal 'ubudiyah, yakni hubungan spiritual antara manusia dengan Allah. Sementara syariah memuat *thariqah*, yakni strategi penerapan syariah (*jinayah, mu'amalah, dan siyasah*). Karena cakupan *syariah* yang mengatur semua lini kehidupan, maka *thariqah al-Islam* juga bersifat sosio-politik, atau secara lebih khusus bersifat politik. Dengan cara ini, HTI sampai pada kesimpulan bahwa Islam selain sebagai agama, juga sebagai ideologi. Sebagai ideologi, ia merupakan perjuangan politik yang meniscayakan pendirian negara atau *Khilafah Islamiyah* sebagai perwujudan paripurna dari *nizam al-Islami* tersebut. Tujuannya

²⁶ Tim Penulis HTI, *Syariah Islam dalam Kebijakan Publik*, h. 40.

satu: menegakkan hukum Allah, sebagai pengganti dari hukum manusia yang diciptakan oleh kedaulatan rakyat demokratis.²⁷

Dalam hal ini penegakan syariah Islam bahkan HTI dasarkan pada maqashid al-syari'ah, meskipun kerangka pikirnya tetap dalam rangka penerapan hukum jinayah. Bahkan dalam soal kemashlahatan, HTI memberikan pemahaman "yang ideologis". Karena kemashlahatan sering dijadikan alasan bagi deformalisasi syariah, maka HTI menolak kemashlahatan sebagai tujuan utama syariah. Melainkan sebaliknya: di dalam penegakan *syariah*, secara otomatis terdapat kemashlahatan. Pemahaman ini dirujuk pada kaidah *ushul: haitsuma kaana al-syar'u fatsammati al-mashlahatu* (Di manapun ada *syariah*, di situ pasti ada *mashlahat*).

Menariknya, konsep kenegaraan HTI berakar pada suatu pandangan hidup. Mengutip pemikiran Taqiyudin al-Nabhani yang menyatakan bahwa munculnya negara baru disebabkan adanya pemikiran baru. Pemikiran baru ini kemudian menjadi pemahaman (*mafahim*) yang mencipta pandangan dunia, serta menciptakan pandangan baru tentang kemashlahatan. Pada titik inilah, negara yang terbangun tentu dari pemikiran, pemahaman dan pandangan hidup ini. Negara pada titik ini ditempatkan secara fungsional, yaitu sebagai badan eksekutif yang mengatur dan mengontrol pelaksanaan kemashlahatan sesuai dengan pandangan hidup tadi. Pandangan hidup ini oleh al Nabhani dinamai sebagai akidah rasional (*aqidah aqliyah*). Yakni akidah yang telah dirasionalkan, menjadi uraian praktis dari syariah Islam. Negara Madinah era Nabi saw adalah negara yang dibangun berdasarkan akidah rasional ini.

Karena dibangun berdasarkan pemikiran mendasar (*fikrasasi*), maka Negara Madinah mampu berdiri tegak selama 13 abad dan baru runtuh pada tahun 1924, ketika umat Islam telah mengalami kemunduran. Jadi pada titik ini, keruntuhan Negara Islam yang merupakan wadah bagi rasionalisasi akidah, disebabkan oleh kemunduran pemikiran umat Islam. Pemikiran ini tentu bukan pemikiran *filosofis*, melainkan pemikiran yang berangkat dari akidah dan syariah Islam yang secara literar mengacu pada penafsiran atas al-Qur'an dan hadis, minus mazhab-mazhab pemikiran Islam itu sendiri.²⁸

Adapun struktur kenegaraan Islam (*kekhilafahan*) itu mengacu pada beberapa prinsip: 1) negara dibangun di atas akidah Islam, 2) hukum yang diterapkan ialah hukum yang berasal dari Allah, 3) kepala negara (*khalifah*) berhak memilih dan menetapkan hukum yang akan diterapkan (diambil dari salah satu hasil ijtihad yang sah), 4) kepala negara dipilih oleh warga negara, 5) masyarakat selalu mengontrol kebijakan pemerintah. Dalam kaitan ini, poin ke-3 dijadikan *counter discourse* atas pihak-pihak yang menentang khilafah, karena ketidakmungkinan untuk menerapkan satu hukum Islam, karena di dalam hukum

²⁷ Hamid Fahmi Thabib, *Khilafah Rasyidah yang Telah Dijanjikan, dan Tantangan-tantangannya*, (Jakarta: HTI-Press, 2008), h. 13-20.

²⁸ Taqiyudin al-Nabhani, *Syakhshiyah Islam (Kepribadian Islam) Jilid I*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2007), h. 108.

Islam itu sendiri, terdapat banyak mazhab. Oleh karena itu, penerapan syariah itu mungkin, sebab kepala negara berhak memilih mazhab mana yang sah menjadi mazhab negara.

Pada titik ini, posisi negara (*khilafah*) Islam menjadi wajib, sebagai syarat sah berlakunya syariah Islam. Buku inipun mengutip beberapa kitab ulama salaf yang menerangkan pentingnya khalifah sebagai legitimator dan legislator bagi penerapan syariah Islam. Kitab-kitab yang dijadikan legitimasi adalah *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, *Tarikhul Khulafa* karya Imam al-Suyuti, *Shofwatu Rajulil Maridl* karya Mouaffaq bany al-Marjeh, *Nidzamul Hukum fil Islam* karya Taqiyudin al-Nabhani sendiri, hingga karya fikih sederhana besutan Sulaiman Rasyid.

Untuk rujukan kewajiban mendirikan *khilafah*, HTI mendasarkan diri pada hadis Nabi saw yang artinya: “*Siapa saja yang melepas tangannya dari ketaatan terhadap Allah, niscaya ia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat tanpa memiliki hujah. Dan siapa saja yang mati, sedangkan di pundaknya tidak ada baiat, maka matinya seperti mati jahiliyah*”. (HR. Muslim No. 1851)

Hadis tersebut memang tidak menunjukkan bahwa setiap Muslim harus melakukan prosesi baiat kepada *khalifah*. Tetapi, ia menyiratkan keharusan di dalam setiap diri Muslim untuk tetap memperjuangkan kekhilafahan Islam. Suatu penafsiran atas hadis yang dapat dipatahkan argumentasinya. Apakah baiat dalam hadis itu selalu merupakan baiat kepada *khalifah*. Dapat saja baiat ini dilakukan kepada seorang *mursyid thariqah*, sebagaimana orang-orang thariqah (*ordo sufi*) memaknai hadis ini.²⁹

D. Landasan Pemikiran HTI Tentang Pendirian *Khilafah*

Dalam kerangka pendirian kembali khilafah sebagai *thariqah* bagi penegakan syariah Islam, HT memiliki beberapa landasan pemikiran yang bersifat *filosofis, normatif dan historis*. Landasan *filosofis* terkait dengan kerangka pemikiran yang mendasari pemikiran politik HT yang merujuk pada pendirian kembali *khilafah*. Landasan *normatif* terkait dengan dasar-dasar hukum (Islam) dari *khilafah* yang disarikan dari teks suci Al-Qur'an dan hadis. Sementara landasan historis adalah praktik *kekhilafahan* dalam sejarah Islam yang menggambarkan era keemasan *Khilafah Islamiyyah*.

Dalam kerangka landasan *filosofis*, HT mendasarkan pemikirannya pada kesempurnaan Islam. Artinya, Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan ini merujuk pada *komprensivitas* aturan Islam yang melingkupi semua hal, meliputi teologi, hukum, hati, akal, perilaku, hingga tata sosial ekonomi-budaya-politik. Keseluruhan cakupan dari aturan Islam inilah yang menyebabkan implikasi diperlukannya suatu negara Islam, sebagai wadah struktural bagi penerapan segenap aturan tersebut. Pemahaman atas kesempurnaan Islam ini dilandaskan pada beberapa ayat seperti:

²⁹ Tim Penulis HTI, *Syariah Islam dalam Kebijakan Publik*, h. 211-225.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu (QS. Al-Maidah: 3)³⁰

Dengan adanya ayat-ayat yang menunjukkan kesempurnaan Islam sebagai agama, serta perintah untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, maka HT berkesimpulan bahwa pendirian khilafah merupakan penanda bagi kesempurnaan tersebut. Artinya, *khilafah* merupakan bukti serta prasyarat bagi penerapan kesempurnaan Islam. Disebut bukti karena dengan adanya institusi politik *khilafah* Islam telah menyediakan tata aturan kehidupan yang bersifat publik, yang menemukan titik maksimal di dalam pendirian negara. Disebut prasyarat karena kesempurnaan Islam itu masih bersifat potensial. Ia harus diaktualisasikan melalui pendirian khilafah. Dengan adanya kesempurnaan Islam ini, maka (QS. Al-Baqarah: 208) kemudian menyerukan totalitas dalam keberislaman. Totalitas ini hanya tercipta ketika umat Islam mendirikan khilafah, sebab ia merupakan bangunan besar tata kehidupan menurut Islam.

Sementara itu, landasan *normatif* adalah landasan keberadaan perintah khilafah di dalam sumber-sumber pengambilan hukum Islam. Sumber ini terdapat di al-Qur'an, hadis, *ijma'* sahabat dan *qiyas*. Sebagai landasan normatif, HT kemudian mengutip beberapa ayat yang secara interpretif kemudian ditafsirkan sebagai penjelasan tentang urgensi khilafah menurut Al-Qur'an. Ayat tersebut antara lain:

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

Artinya: Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. (QS. Al-Maidah: 48)³¹

Berdasarkan ayat di atas, HT kemudian berkesimpulan bahwa perintah kepada Nabi untuk menghukumi segala sesuatu berdasarkan hukum Allah, memiliki implikasi dibutuhkannya hakim (*regulator*) yang meregulasi persoalan umat, setelah Nabi wafat. Dengan demikian ayat di atas mengandung perintah yang bersifat *jazm* (*obligatory/mandatory*). Tentu hakim yang bertugas menggantikan Nabi dalam meregulasi persoalan umat berdasarkan regulasi Allah itu adalah sang *khalifah*. Oleh karena itu, ayat di atas secara implisit memerintahkan penunjukan seorang *khalifah* yang menggantikan fungsi hakim paska Nabi Muhammad Saw.

Selain mendasarkan diri pada landasan *filosofis* dan *normatif*, HT juga melandaskan argumentasi *kekhilafahan* pada realitas *historis Khilafah Islamiyyah*.

³⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Ar-Raulf*, h. 106.

³¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Ar-Raulf*, h. 116.

Dalam hal ini, HT mengklaim bahwa masa Nabi hingga Turki Ottoman merupakan periode *khilafah* dan berhenti pada tahun 1918 M sebelum penjajah menguasai negeri-negeri muslim. Di dalam kaitan ini, argumen *historis* akan keberadaan era *khilafah* bisa dibenarkan. Hal ini terjadi sejak periode *Khulafa al-Rasyidin* hingga awal dinasti Abbasiyyah (masa Abu Ja'far al Manshur). Di dalam kurun waktu (11 H/632 M hingga 136-158 H/754-775 M) memang terdapat kesatuan politik dengan *khilafah* yang tunggal di seluruh dunia Islam. Masa yang menandai kesatuan politik *Khilafah Islamiyyah* ini mencapai 125 tahun. Tetapi, sejak munculnya *khilafah* Bani Umayyah di Spanyol yang dibangun oleh 'Abd al-Rahman I al Dakhil pada (138 H/756 M), *kekhilafahan* tidak bisa lagi disebut tunggal. Dinasti Umayyah di Spanyol sejak kelahirannya menentang *khilafah* Abbasiyyah dan mengaku dirinya sebagai penguasa dunia Islam.

Di sisi lain, *khilafah* juga bukan demokrasi karena meskipun *khalifah* dipilih oleh umat, namun kedaulatan tidak di tangan rakyat, melainkan di "tangan Tuhan". Inilah yang disebut sebagai kedaulatan Tuhan yang termaktub dalam Al-Qur'an, hadis, dan segenap sumber utama syariah Islam. Maka, *Khilafah Islamiyyah* adalah sebuah negara yang kedaulatannya terletak di dalam syariah Islam, sehingga baik parlemen maupun *khalifah* harus tunduk kepada syariah.³²

E. Strategi Pergerakan HTI

Tujuan utama pergerakan HTI adalah penegakan syariah Islam. Oleh karena itu, segenap gerakan HTI adalah strategi untuk menegakkan syariah tersebut. Dengan demikian, HTI adalah gerakan Islam yang menjadikan dirinya sebagai *washilah* bagi tujuan utama: penegakan syariah Islam secara sosio-politik. Pada titik ini, terdapat dua macam strategi besar untuk mewujudkan penegakan syariah. Pertama, strategi ideal. Strategi ini mencakup pendirian *Khilafah Islamiyyah* sebagai pra-syarat struktural bagi penerapan syariah. Hal ini didasarkan pada ajaran al-Qur'an, sunnah dan praktik politik Nabi yang mendaulat *khalifah* sebagai penerap syariah tersebut. Artinya, untuk menerapkan syariah, maka harus ada *khalifah* sebagai legislator penerapan syariah. Dalam kaitan ini, penerapan syariah memuat dua tahap. Tahap pertama, sebagai konstitusi (*dustur*). Konstitusi syariah memuat pokok-pokok terpenting dari syariah yang bisa menggambarkan syariah Islam secara utuh, meskipun dengan redaksi global dan ringkas. Disinilah pokok-pokok penerapan syariah dalam berbagai hal dirumuskan.³³

Strategi kedua bersifat pergerakan. Inilah strategi pergerakan HTI dalam menegakkan kembali *Khilafah Islamiyyah* sebagai bagi terapnya syariah Islam. Pada titik ini, strategi gerakan HTI dinisbatkan pada strategi perjuangan Nabi SAW, yang memuat tiga tahap. Pertama, tahap pembinaan dan pengkaderan (*marhalah*

³² L. Carl Brown, *Religion and State, The Muslim Approach to Politics* (New York: Columbia University Press, 2000), h. 79-81.

³³ Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, (Jakarta: HTI-Press, 2009), h. 14-20.

tatsqif). Dalam tahap awal ini, Nabi melakukan dakwah dan pembentukan kader ideologis secara sembunyi-sembunyi di Mekkah, dakwah dilakukan secara terbatas, dimulai dari keluarga, sahabat, dan para budak. Target tahap ini adalah pembentukan kader militan dan penanaman ideologi kepada kader. Kedua, tahap interaksi dan perjuangan (*marhalah tafa'ul wal kifah*), yaitu tahap dakwah secara terbuka kepada masyarakat luas.

Dalam tahap ini, Nabi telah mempraktikkan strategi pergulatan pemikiran (*shiraul fikr*) dan perlawanan politik (*kifah siyasi*). Pergulatan pemikiran diartikan sebagai perang terhadap ide-ide jahiliah yang musyrik dari kaum kafir. Perlawanan politik diartikan sebagai perlawanan atas kezhaliman yang dilakukan kaum kafir Mekkah terhadap umat Islam, yang akhirnya mengantarkan Nabi hijrah ke Madinah. Setelah tahap kedua ini, barulah perjuangan Nabi mencapai tahap ketiga, yaitu penerimaan kekuasaan (*marhalah istilamul hukm*), yaitu tahap pendirian Negara Madinah, setelah Nabi mendapatkan bai'at dari suku-suku besar di Madinah. Pada tahap ini, Nabi menurut HTI akhirnya menjadi kepala negara, yang dengannya mampu menyebarkan Islam melalui kekuatan dakwah dan militer.

F. Ancaman terhadap Ideologi Pancasila dan NKRI

Pasca keputusan pemerintah RI untuk merevisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, muncul gagasan tentang klausul penistaan negara yang diwacanakan oleh Menko Polhukam, Luhut B. Pandjaitan. Penistaan yang dimaksud ialah pengingkaran atas NKRI sebagai bentuk negara yang final.

Dengan demikian, dalam UU Terorisme baru terdapat ancaman penjara atas orang, kelompok dan organisasi yang mengharamkan NKRI, karena memimpikan tegaknya sistem negara lain, misalnya Khilafah Islamiyah. Hal ini merupakan bagian dari deradikalisasi yang dimasukkan dalam revisi UU tersebut, untuk menyempurnakan pendekatan represif atas terorisme. Artinya, untuk memberantas terorisme, perlu dihilangkan ideologi radikal dalam pandangan politik umat beragama.

Pertama, ancaman ideologis atas Pancasila. Bagi penista NKRI, Pancasila adalah ideologi kafir karena memuat *pluralisme* (kebhinekaan) agama, maupun *pluralisme* ideologi (*humanisme, nasionalisme, demokrasi dan sosialisme*). Hal ini dianggap menyimpang karena misalnya, hanya Islam dan *Islamisme*; agama serta ideologi yang benar. Pengafiran Pancasila ini merupakan pandangan HTI melalui selebarannya, *al-banshasila Falsafah Kufri la Tattafiq Ma'al Islam* (Pancasila Falsafah Kufur Tidak Sesuai dengan Islam).³⁴

Dengan mengafirkan Pancasila, para penista NKRI ini ingin menjadikan ideologinya sebagai dasar negara selain NKRI. Hal ini tentu berbahaya, karena Pancasila merupakan dasar terbaik bagi masyarakat majemuk demokratik yang

³⁴ Ainur Rofiq, Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 65.

memuliakan nilai-nilai ketuhanan. Dengan menolak Pancasila, berarti mereka menolak apa yang Soekarno sebut, “ketuhanan yang berkebudayaan”, di mana nilai ketuhanan di negeri ini diamalkan demi tegaknya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.³⁵ Bukan demi “negara Tuhan” yang ditegakkan dengan “hukum pedang”. Raibnya Pancasila akan melahirkan ancaman kemanusiaan dan demokrasi yang fundamental bagi kehidupan bangsa yang sehat.

Kedua, ancaman politik melalui penggantian NKRI dengan negara Islam atau *Khilafah Islamiyah*. Tentu di dalam dirinya sendiri, *khilafah* bukan ancaman. Apalagi jika merujuk pada *kekhilafahan Khulafa al-Rasyidin* yang menegakkan kerahmatan Islam. Tetapi, di tangan gerakan Islam radikal seperti HTI, *khilafah* merupakan *anakronisme*, karena memaksakan sistem politik tunggal masa lalu, di konteks masyarakat kontemporer yang majemuk. Andaikan NKRI diganti dengan *khilafah*, umat beragama non Islam menjadi warga negara nomor dua dan diskriminasi berbasis perbedaan agama menjadi kebijakan utama pemerintahan Islam di Indonesia.³⁶

Ketiga, ancaman keamanan. Para pejuang *khilafah* menang tidak secara otomatis merupakan teroris. Mereka pada awalnya adalah sayap terdidik dari *radikalisme* Islam yang mengembangkan perang pemikiran, konsep dan sistem politik yang berbeda dengan Barat. Akan tetapi, konsep ideologisnya tentang negara Islam atau *khilafah*, menjadi ideologi dasar bagi *terorisme*.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa HTI melakukan delegitimasi kebangsaan, Pancasila dan bangunan kenegaraan NKRI. Hal ini berangkat dari pandangan tentang syariah Islam yang *formalis* dan *holistik*. Syariah dipahami sebagai tata aturan hukum seluruh kehidupan masyarakat, melalui formalisasi ke dalam konstitusi dan hukum negara. Tujuan pendirian kembali *Khilafah Islamiyah* merupakan kondisi struktural bagi tegaknya syariah Islam ini.

Adanya tujuan ini melahirkan penistaan atas NKRI, karena Indonesia merupakan negara modern berbasis hukum nasional yang melindungi kemajemukan bangsa. Oleh karenanya, penggantian NKRI dengan *khilafah* sejatinya merupakan gagasan yang bersifat makar. Atas dasar ini pemerintah Indonesia telah menerbitkan Perpu No. 2 Tahun 2017 secara resmi menyatakan sikap membubarkan ormas yang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena HTI memiliki pandangan politik yang bertentangan dengan Pancasila.

Meskipun pemerintah telah membubarkan HTI, namun pembubaran HTI tidak sama dengan upaya menghapus paham yang dianggap pemerintah sebagai ajaran radikal serta tidak langsung membubarkan seluruh aktivitas kegiatan HTI,

³⁵ Syaiful Arif, *Dedarikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural*, (Depok: Koekoesan, 2009), h. 67.

³⁶ Masdar Farid Mas’udi, *Syarah Konstitusi, UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Alvabet, 2011), h.

boleh jadi paham HTI saat sekarang ini masih banyak dianut oleh kader-kader HTI yang masih hidup pada jaman sekarang yang dirawat melalui halqah-halqah tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. (2002). *Diskursus Islam, Politik dan Spiritual*. Jakarta: Wadi Press.
- Ahnaf, M. I. (2004). "MMI dan HTI: Image of The Others," dalam A. Maftuh Gabriel, *Negara Tuhan: The Thematic Ensiklopedia*. Jogjakarta: SR-Ins Publishing.
- Al-Amin & Ainur R. (2012). *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Al-Nabhani, T. (1991). *Syakhshiyah Islam (Kepribadian Islam) Jilid I*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- al-Nabhani, T. (2007). *Syakhshiyah Islam (Kepribadian Islam) Jilid I*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- an-Nabhani, T. (2001). *Peraturan Hidup Dalam Islam*. Jakarta: HTI Press.
- Anonim, *Rancangan Undang-undang Dasar Daulah Khilafah*. edisi Mu'tamadah.
- Anonim. *Mengenal Hizbut Tahrir Sebuah Partai Politik Islam Ideologis: Special Edition*. Hizbut Tahrir Indonesia, tt.
- Arif, S. (2009). *De-darikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural*. Depok: Koekoesan.
- Aziz, A. (2011). *Islam versus Demokrasi, Menguak Mitos, Menemukan Solusi*. Jakarta: Saadah Pustaka Mandiri.
- Aziz, A. (2016). *Islam versus Demokrasi, Menguak Mitos, Menemukan Solusi*. Jakarta: Sa'adah Pustaka Mandiri.
- bin Khalil, A. (2003). *Ushul Fiqih: Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis*. Bogor: Pustaka Thariquillzzah.
- Carl Brown, L. (2000). *Religion and State, The Muslim Approach to Politics*. New York: Columbia University Press.
- Fahmi Thabib, H. (2008). *Khilafah Rasyidah yang Telah Dijanjikan, dan Tantangan-tantangannya*. Jakarta: HTI-Press.
- Farid Mas'udi, M. (2011). *Syarah Konstitusi, UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Alvabet.
- Hasan, A. (2005). *Kumpulan Risalah A. Hasan*. Bangil: Pustaka Elbina
- Ismail, M. (1999). *Bunga Rampai Pemikiran Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Kemenag RI. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Ar-Raulf*. Cimahi: Putragama Risalah.
- Khatab, S. (2007). *Democracy in Islam*. London and New York: Routledge.
- Latif, Y. (2005). *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Geneakologi Intelegensia Muslim*
- Qardhawi, Y. (2003). *Kebangkitan Gerakan Islam: Dari Transisi Menuju Kematangan*. Pustaka Al-Kautsar.
- Rahmad, Y. (2006). *Islam and Society in Contemporary Indonesia*. Jakarta: CIDA-PPS UIN Syarif Hidayatullah.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 6 (2024) 2581 – 2600 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v6i6.1576

- Rahmat, M. I. (2005). *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Syaiful, A. (2011). *Chieftom Madinah, Gagal Paham Negara Islam*. Jakarta: Penerbit Alvabet.
- Tahrir Indonesia, H. (2009). *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*. Jakarta: HTI-Press.
- Tahrir, H. (2009). *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia "Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Umat Islam"*. Bogor: Hizbut Tahrir.
- Tim Penulis HTI, (2006). *Syariah Islam dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: HTI Press.